

**IMPLIKASI PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD**  
**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)**

**Nastangin**  
**IAIN SALATIGA**  
**Email: *nastangin62@gmail.com***

**ABSTRACT**

Divorce is the broke of marriage bonds between husband and wife with Court decisions, and there was a reason that among husband and wife can't be a harmonious life as couple again. The divorce can be done if there was a strong reason of it. The purpose of this research aims to find out the reasons for divorce in the Religious Court of Salatiga. The main question that will be answered through this research is the judgment and legal basis of the judge in deciding the case of divorce because one of the couple is apostate. This research uses a normative approach that is a study based on a legal provision. The purpose of this research is to know how the judge in deciding the case and what the legal consequences. The conclusion of this research is to find out about the case of divorce because one of the couple is apostate.

**Keywords :** *Marriage, Divorce, Apostate*

**ABSTRAK**

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri berdasarkan putusan pengadilan, dan ada cukup alasan bahwa mereka tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila alasan yang kuat sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui alasan perceraian di Pengadilan Agama Salatiga. Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah apa pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad, dan apa akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memutus perkara tersebut dan apa akibat hukumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui perihal tentang perkara perceraian karena salah satu pihak murtad.

**Kata kunci :** *Perkawinan, Perceraian, Murtad*

## PENDAHULUAN

Akad perkawinan dalam hukum Islam adalah bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik.<sup>1</sup>

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.<sup>2</sup>

Jika ikatan antara suami isteri sedemikian kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkannya dibenci oleh Islam, karena dianggap merusak kebaikan dan menghilangkan kemasalahatan antara suami isteri.<sup>3</sup> Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.<sup>4</sup>

Sebenarnya suami isteri itu mempunyai kewajiban untuk selalu memelihara hubungan perkawinan dengan baik. Dalam pada itu bahwa pergaulan suami isteri adalah pergaulan yang paling rapat dan erat. Tentu saja pergaulan yang seerat dan serapat itu membutuhkan kasih sayang, persesuaian pendapat, serasa dan sekemauan, dan berlapang dada.<sup>5</sup> Munculnya pandangan hidup yang berbeda antara suami dan isteri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya

---

<sup>1</sup> Nuruddin Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 205.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 6* (Bandung: PT Al-Ma'Arif, 1980), h. 7.

<sup>3</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh jilid Dua* (Jakarta: Departemen Agama, 1983), h. 220.

<sup>5</sup> Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakaht II* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 3.

kecenderungan hati pada masing-masingnya memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekocan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.<sup>6</sup>

Dengan melihat hal tersebut, bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri, yaitu apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.<sup>7</sup>

Dari pemaparan di atas, penyusun sangat tertarik untuk mengkaji konsep lebih lanjut lagi tentang pengajuan gugat cerai istri kepada suaminya yang sudah murtad ke Pengadilan Agama. Kemudian mengenai kasus tersebut istri (Islam) yang mengajukan gugat cerai atas suaminya dikarenakan suaminya telah murtad, sebagaimana dalam putusan Nomor. 0356/pdt/.G/2011/PA.SAL. atas gugatan dari "AB" terhadap suaminya yang telah murtad berinisial "CD" dan pada akhirnya akan dibahas mengenai putusan dari Pengadilan Agama atas pengajuan dari gugat cerai tersebut karena suami murtad. Adapun yang akan penulis teliti adalah pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad, serta akibat hukumnya.

## **PEMBAHASAN**

### **PENGERTIAN PERKAWINAN**

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Selain itu perkawinan juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.<sup>8</sup>

Firman Allah SWT:

---

<sup>6</sup> *Loc. Cit, Direktorat...* h. 220.

<sup>7</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 84.

<sup>8</sup> Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 33.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>9</sup>

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Kemudian selain itu perkawinan juga dapat diartikan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>10</sup>

#### 1. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.<sup>11</sup>

##### a. Rukun nikah

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigat ijab kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

##### b. Syarat Nikah<sup>12</sup>

- 1) Syarat Suami
  - a) Bukan mahram dari calon istri
  - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
  - c) Orangnya tertentu, jelas orangnya
  - d) Tidak sedang ihram
- 2) Syarat Isteri
  - a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
  - b) Merdeka, atas kemauan sendiri

---

<sup>9</sup> Q.S. Ar-rum: 21.

<sup>10</sup> Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), h. 221.

<sup>11</sup> Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>12</sup> Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.

- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang dalam ihram
- 3) Syarat Wali
  - a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Sehat akalnya
  - d) Tidak dipaksa
  - e) Adil
  - f) Tidak sedang dalam ihram
- 4) Syarat Saksi
  - a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Sehat akalnya
  - d) Adil
  - e) Dapat melihat dan mendengar
  - f) Bebas, tidak dipaksa
  - g) Tidak sedang dalam mengerjakan ihram
  - h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Adapun syarat-syarat sighthat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Sighthat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu bisa berlaku. Misalnya, dengan ucapan “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab “ya saya terima” akad ini sah dan berlaku.

## 2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>13</sup> Di dalam undang-undang perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 juga dijelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.<sup>14</sup>

## 3. Tujuan Perkawinan

<sup>13</sup> Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 8.

<sup>14</sup> Pasal 2, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zakiah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang kekayaan halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

## PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

Secara bahasa talak (perceraian) bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan; melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan.<sup>15</sup> Menurut istilah syarak talak ialah: *“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”*. Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah Fiqh yang berarti bubarnya nikah.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, jiwa peraturan tentang perceraian dalam hukum Islam senantiasa mengandung pendidikan, yakni pendidikan untuk tidak mempermudah perceraian. Moral Islam menghendaki untuk menjadikan perkawinan sesuatu yang berusia kekal dan abadi untuk selama hidup. Hanya kematian sajalah hendaknya satu-satunya sebab yang menjadi alasan bagi berpisahnya laki-laki dan wanita yang sudah menjadi satu kesatuan sebagai suami istri.<sup>17</sup>

Allah SWT berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ

الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakaht II*, h. 19.

<sup>16</sup> Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, h. 234.

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 235.

<sup>18</sup> Q.S. An-Nisa: 128.

Artinya: Dan jika seorang weanita khawatir akan Nusyu'z atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari Nusyu'z dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>19</sup>

Artinya: "Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang tidak kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".

## HUKUM PERCERAIAN

Hukum talak dalam Islam ada empat yaitu<sup>20</sup>:

a. Wajib

Yaitu jika suami telah bersumpah tidak akan lagi menggauli istrinya hingga masa tertentu, sedangkan ia juga tidak mau membayar kafarah, sehingga pihak istri teraniaya karenanya.<sup>21</sup>

b. Sunnat

<sup>19</sup> Q.S. Al-Baqarah: 229.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 6*, h. 9.

<sup>21</sup> Saleh Hasan, *Kajian fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 320.

Yaitu apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.<sup>22</sup>

c. Haram

Yaitu jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci, padahal sebelumnya telah ia gauli.<sup>23</sup>

d. Makruh

Yaitu jika suami menjatuhkan talak kepada isteri yang saleh dan berakhlak yang baik, karena hal demikian bisa mengakibatkan isteri dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan kemudharatan.

1. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam pasal 116 yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :<sup>24</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>22</sup> Rasyid dan Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: CV Sinar Baru, 1986), h. 402.

<sup>23</sup> Saleh Hasan, *Kajian fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer*, h. 320.

<sup>24</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011).

## 2. Akibat perceraian

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian di atur dalam pasal 156 dan pasal 157 yaitu:<sup>25</sup>

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  2. Ayah
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam KHI pasal 157 "harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97, yaitu:<sup>26</sup>

### 1) Pasal 96

---

<sup>25</sup> Pasal 156 dan 157. Kompilasi Hukum Islam.

<sup>26</sup> Pasal 96 dan 97. Kompilasi Hukum Islam.

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
  - b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
- 2) Pasal 97 yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

## MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

- a. Murtad sebagai Alasan Perceraian Menurut Islam

Murtad (*riddah*) dari segi bahasa berarti ruju“ (kembali). Menurut istilah riddah adalah orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman. Murtad (*riddah*) adalah kembali ke jalan asal. Disini yang dikehendaki dengan murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan.<sup>27</sup>

Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ<sup>28</sup>

Artinya: “Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.

Seharusnya konseptualisasi perbuatan murtad yang ada di dalam Al-qur“an maupun As-sunnah dipertemukan dengan pendekatan komplementatif dan kontradiktif. Artinya kalau perbuatan murtad hanya ditujukan kepada keyakinan dirinya sendiri, tanpa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk murtad, kondisi negara sedang damai, serta orang lain tidak terganggu dengan kemurtadan orang tersebut. Maka baginya tidak ada sanksi di dunia, melainkan hanya ada sanksi yang bersifat ukhrawi.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 6*, h. 168.

<sup>28</sup> Q.S. Ali-Imran: 85.

<sup>29</sup> Munajad dan Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 163.

Dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat yaitu pendapat yang *pertama* mengatakan bahwa bila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir, maka ia tidak dapat diterima kecuali masuk Islam atau ia dibunuh. Kemudian pendapat yang *kedua* mengatakan bahwa bila apabila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir tetapi sepadan kualitasnya lebih tinggi, maka menurut pendapat Imam Syafi'i ini setuju terhadap hal seperti itu.<sup>30</sup>

Jika orang Islam bertindak murtad atau berpindah agama maka terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga:

1). Hubungan Perkawinan

Jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena riddahnya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

2). Hak Waris

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Dan bila ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam.

3). Hak Kewaliannya

Orang yang murtad tidak mempunyai hak kewalian terhadap orang lain, ia tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya.

b. Murtad sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang di Indonesia.

Murtad dijadikan alasan perceraian artinya jika salah pihak keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan.<sup>31</sup>

Kemudian, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam pasal 116<sup>32</sup> yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 163.

<sup>31</sup> Nuruddin Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, h. 222.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jadi sudah jelas bahwa apabila salah satu pihak murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sesuai dalam pasal tersebut di atas, maka murtad bisa dijadikan alasan suatu perceraian.

Sedangkan akibat hukum perceraian dengan alasan pindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sama halnya dengan perceraian dengan alasan yang lain. Perkawinan yang telah putus dengan alasan pindah Agama atau murtad mempunyai beberapa akibat hukum sebagai berikut : Terhadap status perkawinan, terhadap hak dan kewajiban pemeliharaan anak, terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.

## **ANALISIS HASIL PUTUSAN HAKIM**

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus berakhir dengan adanya suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang

---

<sup>32</sup> Pasal 116. Kompilasi Hukum Islam.

oleh hakim, diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar pihak. Dan akhirnya Pengadilan Agama Salatiga mengadili perkara No: 0356/pdt.G/2011/PA.SAL dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba“in sughra tergugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang dan Kantor urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang serta Kantor urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” artinya bahwa Hakim mengetahui hukum (objektif), artinya bahwa Hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa.<sup>33</sup>

Selain itu berdasarkan Pasal 20 undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman “semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.<sup>34</sup>

Mengenai isi putusan Pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

- a. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
- b. Setiap putusan Pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

---

<sup>33</sup> Pasal 4. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>34</sup> Pasal 4. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- c. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dimaksudkan diatas adalah bentuk pertanggung jawaban dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Salatiga No: 0356/pdt.G/2011/PA.SAL dirasakan sangat objektif untuk memutuskan suatu perceraian yang di akibatkan oleh peralihan agama atau murtad.

Di dalam gugatan penggugat yaitu pada bagian petitum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
- 2). Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi
- 3). Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat kepada penggugat dengan iwad berupa uang sebesar Rp. 10.000,-
- 4). Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga telah mengadili dan memberi putusan atas apa yang digugat atau dituntut oleh penggugat, yang menjadi pertimbangan hakim adalah bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan penggugat serta keterangan dari penggugat dan tergugat sendiri bahwa suami istri antara penggugat dengan tergugat pada awalnya rumah tangganya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba"da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun, terakhir bertempat tinggal ditempat rumah kediaman selama 11 tahun 8 bulan dan dikaruniaai seorang anak yang bernama "SW", sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat. Dan akhirnya kebahagiaannya dan keharmonisannya itu luntur dikarenakan tergugat kembali ke agamanya tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim mengadili dan memutuskan bahwa:

- a) Mengabulkan gugatan penggugat
- b) Menjatuhkan talak satu ba"in sughra tergugat
- c) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten

Semarang dan Kantor urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang serta Kantor urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga

- d) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).
1. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Terhadap Perceraian karena Salah Satu Pihak Murtad

Dalam kasus ini penggugat beragama Islam dan tergugat beragama Kristen. Perkawinan keduanya telah dilangsungkan di KUA kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 183/25/VII/95 tertanggal 21 Juli 1995. Dalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Pasal 2 dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, disini terlihat terdapat adanya penundukan terhadap suatu hukum.

Apabila suatu perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka haruslah dilihat berdasarkan hukum apa mereka tunduk pada saat melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah (PPN), maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung maka semua permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama adalah suatu Pengadilan yang diperuntukkan bagi umat Islam dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah. Begitu juga jika terjadi perkawinan secara Islam (perkawinan dilangsungkan di KUA), namun adakalanya perkawinan yang telah berlangsung lamanya kemudian salah seorang baik suami atau istri pindah agama/murtad, maka kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan).

Murtadnya salah satu pihak ini baik suami atau istri maka harus dapat dibuktikan di depan Pengadilan Agama. Suatu perkara perceraian karena murtadnya salah satu pihak baik istri maupun suami tentunya berakibat pada jatuhnya putusan pengadilan terhadap adanya tuntutan baik gugatan cerai dari pihak istri terhadap suami yang murtad ataupun permohonan talak dari suami akibat murtad si istri.

Putusan Hakim Pengadilan (dictum) tentunya berdasarkan apa yang di tuntut. Namun putusan tersebut kadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, karena kadang putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian.

Namun inti dari suatu dictum adalah apakah hakim dapat memutuskan suatu perkawinan itu oleh karena adanya perceraian atau talak serta memutuskan perkawinan oleh karena dibatalkan dan masalah pemeliharaan anak (kedudukan anak) ataupun masalah pembagian harta (harta benda dalam perkawinan), perwalian ataupun masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Dalam hal ini perkara perceraian yang disebabkan salah satu pihak beralih Agama (murtad), maka hakim dalam memutuskan perkara ini berdasar dalil gugatan penggugat yang telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam<sup>35</sup> yang menyatakan salah satu alasan suatu perceraian disebabkan karena ada salah satu pihak murtad yang apabila menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dan hakim dalam pertimbangannya juga berdasarkan kitab Ath Thalaq hal 39 yang artinya :

*“Jika seorang istri menggugat suami agar diceraikan dari suami, karena ada alasan (madharat) maka jika alasan (madharat) itu terbukti walau hanya satu kali, menurut pendapat yang masyhur, Hakim dapat menceraikan istri dari suaminya dengan jatuh talaq bain sughra”.*

Dalam kasus murtadnya seseorang baik dari pihak suami ataupun istri yang mana perkawinannya telah berlangsung lama dan telah dikaruniai keturunan, maka putusan yang paling tepat adalah perceraian atau penjatuhan talak, menurut penulis putusan ini lebih tepat karena berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan, anak tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya. Lain hal bila putusan yang dijatuhkan adalah putusan pembatalan perkawinan. pembatalan berarti mengembalikan kepada kondisi semula yaitu kembali kepada keadaan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam hal pertimbangan hukum dan hakim dalam putusannya No:0356/pdt.G/2011/PA.SAL sudah tepat dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penggugat “AB” menggugat “CD” untuk menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan menyatakan perkawinannya putus

---

<sup>35</sup> Pasal 116. Kompilasi Hukum Islam.

karena perceraian. Salah satu pihak yang dapat menjadi penyebab putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan adalah apabila salah seseorang dari pasangan suami istri itu telah keluar dari agama Islam atau dengan kata lain telah murtad. Adapun untuk memutuskan hubungan perkawinan itu maka hakim Pengadilan Agama Salatiga, mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan talak satu ba'in tergugat kepada penggugat.

## 2. Analisis Akibat Hukum Perceraian karena Salah Satu Pihak Murtad di Pengadilan Agama Salatiga No: 0356/pdt.G/2011/PA.SAL

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan hakim yang menangani perkara ini Drs. H. Noerhadi M.H. bahwa akibat hukum perceraian karena salah satu pihak murtad sama halnya dengan akibat hukum perceraian yang lain, karena sebenarnya murtad hanya menjadi alasan perceraian saja, menurut pendapat penulis itu benar, karena setelah putusnya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut hak-hak istri dan anak terjamin atau dapat terpenuhi.

Maka dari itu bahwa seorang suami masih mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian tersebut. Maka perceraian ini dapat menimbulkan beberapa akibat hukum sebagai berikut:

### a. Putusnya Ikatan Perkawinan

Putusnya perkawinan di Pengadilan dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu cerai talak dan cerai gugat yang keduanya sudah dijelaskan dalam bab II. Dalam kasus ini putusnya perkawinan kedua pasangan disebabkan cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh pihak istri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".<sup>36</sup>

### b. Berlakunya Masa Iddah bagi Perempuan

Setiap perceraian mengakibatkan adanya iddah bagi seorang istri, menurut KHI ada beberapa ketentuan. Dalam pasal 153 ayat 2 "waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla dukhul, waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari.

---

<sup>36</sup> Pasal 114. Kompilasi Hukum Islam.

<sup>37</sup> Pasal 153. Kompilasi Hukum Islam.

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Dari pasal tersebut di atas sudah jelas bahwa dalam perkara ini pihak tergugat masa iddahnya sudah sesuai pada masa iddah huruf (b).

c. Hak Asuh Anak

Dari pernikahan tersebut antara pihak penggugat dan tergugat dalam perkara ini sudah memiliki satu oarang anak yang berusia 16 tahun. Setelah adanya perceraian ini anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:<sup>38</sup>

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

d. Nafkah Anak

Di dalam perkara ini, semenjak berpisahnya kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat suami tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Kemudian, setelah adanya perceraian ini suami berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup untuk anaknya yang masih berusia 16 tahun. Pemberian nafkah ini masih wajib bagi suami tersebut karena anak belum dewasa (berusia 21 tahun), hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 pada huruf (d) yang berbunyi : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah

---

<sup>38</sup> Pasal 153. Kompilasi Hukum Islam.

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>39</sup>

Adapun akibat hukum talak ba'in sughra ialah sebagai berikut:

1. Putusnya ikatan perkawinan
2. Antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama selayaknya masih ada ikatan perkawinan seperti dahulu
3. Salah satu pihak tidak lagi menjadi ahli waris lainnya apabila salah satu pihak meninggal dunia
4. Istri dapat menuntut sisa pembayaran maskawin yang belum dibayar suami
5. Suami dapat mengawini istri yang dulu tersebut dengan akad nikah yang baru tanpa harus si perempuan kawin dulu dengan laki-laki lain
6. Apabila suami merujuknya ia masih memiliki sisa hak talak.

## KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam memutus perkara Kasus Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad di Pengadilan Agama Salatiga Perkara Nomor. 0356/pdt.G/2011/PA.SAL. Hakim mempunyai beberapa pertimbangan dan dasar hukum, yaitu:
  - a. Pertimbangan  
Keluarga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat keluar dari agama Islam dan sebelumnya mediasi telah dilakukan akan tetapi hasilnya gagal.
  - b. Dasar hukum  
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian. Sebagai salah satu alasan perceraian disebut dalam pasal tersebut huruf (h) yang menyatakan bahwa peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Kemudian Hakim mengambil pendapat ahli yang dijadikan pendapat sendiri yang termuat dalam kitab *At-Thalak* hal 39.
2. Akibat hukum perceraian karena salah satu pihak murtad sama halnya dengan akibat perceraian yang lain, oleh karena itu perceraian tersebut dapat

---

<sup>39</sup> Pasal 156. Kompilasi Hukum Islam.

menimbulkan beberapa akibat hukum yaitu: *Pertama*, mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan. *Kedua*, masih berlakunya masa iddah bagi bekas istri. *Ketiga*, mengenai masalah pemeliharaan anak. *Keempat*, seorang ayah masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa (usia 21 tahun).

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh jilid Dua*. Jakarta: Departemen Agama, 1983.
- Harjono. *Anwar, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Munajad, dan Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nuruddin Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rasyid, dan Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru, 1986.
- Saleh Hasan. *Kajian fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid 6*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Sosroatmodjo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi. *Fiqh Munakaht II*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tihami, dan Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.